



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuhastina, SST.Par.S.H.M.A.Ph. D., Tempat dan tanggal lahir di Solok, 25 Juli 1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Perum Griya Ananda No A7 Jalan Imogiri Barat Km 5,6 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2022 di Sleman telah lahir anak Pemohon bernama Putra Riefarjuna Cakradinata
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 3402152409220003 tertanggal 6 Oktober 2022
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Putra Riefarjuna Cakradinata yang seharusnya adalah Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan dan menjadi anak yang sholeh terpuji serta mulia akhlaknya .
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari sebelumnya Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dari Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata diperlukan Pentetapan Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenam pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuhastina yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 23 April 2018 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402150312120005, atas nama kepala Keluarga Aris Arif Mundayat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 12 Oktober 2022 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/14/XII/2012 antara Aris Arif Mundayat dengan Yuhastina, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo tanggal 05 November 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-06102022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 6 Oktober 2022 (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 519/II/BH/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kalurahan Bangunharjo tertanggal 18 November 2024 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Nomor T/400.12.3.1/04218 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2024 (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Aris Arif Mundayat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan pertama kali bertemu di rumah sakit saat sama-sama sedang berobat anaknya;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Aris Arif Mundayat;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putra Riefarjuna Cakradinata;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Pemohon ingin merubah nama anaknya pada Akta Kelahiran dari nama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata karena nama yang baru memiliki arti anak yang sholeh dan terpuji;
- Bahwa nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata diyakini oleh Pemohon adalah nama yang bagus dan cocok untuk anak Saksi dan Pemohon dan berharap kedepannya menjadi anak yang baik bagi keluarga;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan dari keluarga maupun masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RR Dyah Saptati Widyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah di Perumahan Griya Ananda Bangunharjo Sewon Bantul;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Aris Arif Mundayat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putra Riefarjuna Cakradinata;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Pemohon ingin merubah nama anaknya pada Akta Kelahiran dari nama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata karena nama yang baru memiliki arti anak yang sholeh dan terpuji;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata diyakini oleh Pemohon adalah nama yang bagus dan cocok untuk anak Saksi dan Pemohon dan berharap kedepannya menjadi anak yang baik bagi keluarga;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan dari keluarga maupun masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan dan hanya menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis Putra Riefarjuna Cakradinata diubah menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuhostina yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 23 April 2018 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402150312120005, atas nama kepala Keluarga Aris Arif Mundayat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 12 Oktober 2022 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Ananda, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis Putra Riefarjuna Cakradinata dirubah menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata, dimana perubahan nama tersebut menurut Pemohon karena nama Putra Riefarjuna Cakradinata dianggap oleh Pemohon kurang baik/bagus untuk Anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 376/14/XII/2012 antara Aris Arif Mundayat dengan Yuhastina, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo tanggal 05 November 2012 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402150312120005 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Aris Arif Mundayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-06102022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 6 Oktober 2022 diketahui bahwa nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Putra Riefarjuna Cakradinata;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan diterangkan pula bahwa Anak Pemohon benar bernama Putra Riefarjuna Cakradinata, hal tersebut sesuai pula dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dimana dalam bukti P-3 tersebut tertulis nama anggota keluarga anak Pemohon dan suaminya yang bernama Aris Arif Mundayat adalah Putra Riefarjuna Cakradinata, selanjutnya dalam bukti P-4 tersebut Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari nama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata dimana maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon karena nama Putra Riefarjuna Cakradinata dianggap oleh Pemohon kurang baik/bagus untuk Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa para saksi tahu nama Anak Pemohon adalah Putra Riefarjuna Cakradinata dan Para Saksi tahu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari nama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata karena nama Putra Riefarjuna Cakradinata dianggap kurang baik/bagus untuk Anak Pemohon tersebut maka Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata dan nama tersebut diyakini oleh Pemohon dan Saksi Aris Arif Mundayat adalah nama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



yang bagus dan cocok untuk anak Pemohon tersebut dan berharap kedepannya menjadi anak yang baik bagi keluarga;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon dari nama Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, dan Saksi Aris Arif Mundayat selaku suami Pemohon, serta Anak Pemohon sendiri juga menyatakan tidak keberatan menggunakan nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata pada saat ditanyakan dipersidangan, dan Anak Pemohon senang dengan nama yang baru karena arti nama Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata dipandang lebih baik dan cocok bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: *"Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"*, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu *"Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata"*, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon, yaitu *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan surat resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menertibkan pergantian pada Akta Lahir atas nama Rifarjuna"*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Muhammad Rafanza Cakradinata", Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka Pemohon berkewajiban untuk mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dari nama semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan**

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dari nama semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehubungan dengan petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga petitum nomor 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-06102022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 6 Oktober 2022 yang semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dari nama semula Putra Riefarjuna Cakradinata menjadi Rifarjuna Muhammad Rafanza Cakradinata ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 9 Desember 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diyah Pramastuti, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya proses..... : Rp100.000,00;
3. PNBPN Panggilan Pertama..... : Rp 10.000,00;
- 4.....Ma : Rp 10.000,00;
- teraiRe
- 5.....Re : Rp 10.000,00;
- daksi

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)